

DASAR HUKUM DAN FILOSOFI DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Mustakim

Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstrak

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur persoalan ekonomi, terkait pendistribusian juga telah di atur dalam Al Qur'an, diantara dalam Surat Al-Hasyr: 7. Sistem ekonomi Islam menawarkan pola pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi. Rasulullah sangat mengajurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. distribusi yang dimaksud nabi ada dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa, yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.

A. Definisi Distribusi

Distribusi memiliki dua arti yang pertama yakni sebagai bentuk distribusi dengan cara pertukaran (*exchange*), kedua distribusi yang bukan berkaitan dengan masalah hasil produksi melainkan distribusi pendapatan (*distribusi of income*).¹

Distribusi sebagai media pertukaran, merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi, hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang) di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini kemukakan dalam pembawaan tentang *al-'aqd* (transaksi).² Fungsi dan peranan saluran distribusi sebagai salah satu aspek kegiatan pemasaran perusahaan di dalam usaha mendistribusikan barang atau jasa dari titik produsen ke konsumen akhir

¹ Abdul Azis, *Ekonomi Islam analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal.86.

² A. Jazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h.32. dalam Abdul Aziz, *Ibid*.

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Kegiatan-kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan produk, penetapan harga dan promosi, yang dilakukan belum dapat dikatakan sebagai usaha terpadu kalau tidak dilengkapi dengan kegiatan distribusi.³

Distribusi pendapatan terbagi menjadi dua; yang pertama, Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan.⁴

Yang kedua, distribusi pendapatan mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain. Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat.⁵ Distribusi dalam artian sebagai distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat ini terbagi dua menjadi distribusi yang dilakukan oleh individu/keluarga dan distribusi yang dilakukan oleh negara.

Islam menawarkan instrumen yang sangat beragam untuk optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan. Dari konsep yang ditawarkan ada yang menuntut bantuan otoritas dari pemerintah (negara) dan ada pula yang memang sangat bergantung kepada konsep ketaatan dan karitatif personal (rumah tangga) maupun masyarakat muslim.⁶

Rasulullah sangat mengajurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. distribusi yang dimaksud nabi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut mempunyai perbedaan: yang pertama bersifat *profit taking* (untuk mendapat keuntungan) dan yang kedua *non-profit taking* (tidak untuk mendapat keuntungan).⁷

Jadi jika kita tarik kesimpulan tentang distribusi, bahwa distribusi itu adalah bagian dari suatu proses pertukaran antar barang dari produsen ke konsumen dan distribusi dapat pula berarti sebagai distribusi pendapatan, dalam distribusi

³ Abdul Azis, *Ibid.* hal.88.

⁴ Zunaidah, *Penerapan Konsep Moral Dan Etika dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: UIN SUSKA, jurnal *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013 hal.153

⁵ Rahmawati Muin. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin, Jurnal. *ASSETS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013* hal.43

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007, hal.135

⁷ Idri, *hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015. hal.131.

pendapatan ini terbagi pula menjadi dua yakni distribusi pendapatan dari proses produksi (*profit taking* (untuk mendapat keuntungan) dan distribusi pendapatan dalam arti mengatasi masalah pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu/keluarga dan negara (*non-profit taking* (tidak untuk mendapat keuntungan)).

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) harus di pahami untuk menjaga persamaan atau mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.⁸

B. Landasan Hukum Distribusi dalam Islam

QS. Al-Baqoroh, 2:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

3. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka.

[13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah c apa yang dikehendaki oleh iman itu.

[14] yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepada yang ghjaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat d0itangkap oleh pancaindera, Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.

[15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi

⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007, hal.119

syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.

[16] Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

QS. Ali Imran, 3:4)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

QS. Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَاتْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

C. Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis, Sosialis dan Islam

1. Sistem distribusi ekonomi kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis memandang seorang individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan (pendapatan) dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak ada batasan untuk memanfaatkan dan membagi harta yang dimiliki.⁹

Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta

⁹ Muhammad, 310.

menciptakan kemiskinan 'permanen' bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.¹⁰

2. Sistem distribusi ekonomi sosialisme

Sistem ekonomi sosialis menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat.¹¹

3. Sistem distribusi ekonomi Islam

Kedua sistem tersebut (kapitalis dan sosialis) ternyata belum mampu memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan, yaitu: "...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu ...". Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.¹²

4. Perbandingan sistem distribusi menurut Adiwarmanto A. Karim

Adiwarmanto A. Karim mengibaratkan perbedaan sistem distribusi tersebut seumpama dua orang yang sedang bertanding adu lari, si A adalah juara PON sedangkan si B adalah pegawai kantoran yang jarang berolahraga.

Dalam sistem kapitalis, bukan saja si A lebih ahli dalam berlari, tetapi garis start lari si A berada 50 meter di depan si B. Ini menyebabkan kesenjangan si A dan si B semakin besar.

Dalam sistem sosialis klasik redistribusi kekayaan dilakukan, ibaratnya dalam pertandingan lari ini, si A harus mundur garis startnya, sehingga si A dan si B mulai dengan garis start yang sama. Namun lebih dari itu, si A harus bergandengan tangan dengan si B dalam pertandingan lari tersebut. Hal inilah yang membuat motivasi dan insentif si A menjadi hilang. Tentu saja si B gembira dengan keadaan itu karena ia selalu bersama-sama dengan A sepanjang pertandingan. Namun, kegembiraan si B jauh lebih kecil daripada kekesalan si A.

¹⁰ Anita Rahmawaty. *Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam*. Kudus: STAIN, jurnal Addin media dialektika Islam, Volume, 2. no 2 Juli-Desember 2010.hal.117.

¹¹ Zuraidah, 137

¹² Muhammad, hal.310.

Dalam sistem islami, walaupun si A mundur dan mulai dengan garis start yang sama, si A tidak perlu bergandengan tangan dalam pertandingan itu. Dalam hal ini si A tetap gembira, dan si B pun gembira.¹³

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (QS 2:280). Bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Dapat pula alokasi akhir yang efisien tidak “sama rata sama rasa.” Malah bila dipaksakan “sama rata dan sama rasa” alokasinya tidak akan efisien karena mengabaikan kenyataan bahwa manusia mempunyai selera yang berbeda.¹⁴

Pada masa Umar ibn Khattab r.a. menetapkan tarif *kharaj* (per jarib lahan) yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berbeda: untuk lahan yang ditanami gandum tarifnya satu dirham dimbatah satu *qafiz*; untuk buah-buahan tafinya sepuluh dirham, untuk lada tarifnya lima dirham.¹⁵ Begitu pula dalam pembagian harga Baitul Maal, Umar r.a. mengatur tunjangan per tahun keluarga Rasulullah Saw. Abbas ibn Abdul Muthalib mendapat 12.000 dirham, istri-istri Rasulullah 12.000 dirham, Safiyah ibn Abdul Muthalib 6.000 dirham, Ali, Hasan, Husein, mujahid badar masing-masing 5.000 dirham, kaum Anshar mujahid Uhud dan muhajirin ke Abisina masing-masing 4.000 dirham, yati ahli Badar 2.000 dirham dan seterusnya,¹⁶ sampai pengembala di gurun Sinai pun mendapat bagiannya.¹⁷ Dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Imam Ali. R.a. mengubah pengaturan Umar r.a. ini menjadi tunjangan yang sama bagi setiap orang.¹⁸

Apa yang dilakukan oleh Umar r.a. adalah untuk keadilan, dan apa yang dilakukan oleh Imam Ali r.a. adalah untuk keadilan. Dalam konsep Islma, bukan “sama rata sama rasa” yang penting, buka pula “you get wyat you deserve” yang penting, tetapi yang penting adalah tidak ada yang dizalimi dan tida ada yang menzalimi.¹⁹

D. Maqasyid Syariah dan Pencapaian Falah serta Kedudukan Harta

Progres ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki terpenuhi bila manusia menempatkan hidupnya sesuai dan sejalan dengan tujuan diturunkan aturan dan hukum Allah. Tujuan aturan disebut dengan *maqasyid al-syariah*.²⁰

¹³ Adiwarman A. Karim, hal.293.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, hal.277.

¹⁵ Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (eds) (1989). *Essay on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*. Silver Pring: Nur Corp. Dalam Adiwarman A. Karim. hal.277-278.

¹⁶ Irfan Mahmud Ra'ana. *Economic System Under Umar the Great*, (Lahore: Muhammad Ashraf, 1987), bab 12. Dalam Adiwarman A. Karim, hal.278

¹⁷ Muhammad Husyan Haykal. *Al Faruq Umar*, (Cairo: Maktab al Nahdah al Misriyah, 1964), vol.2 hlm. 233. Dalam Adiwarman A. Karim, hal.278.

¹⁸ karena setelah lebih dari sepuluh tahun kebijakan tunjangan ini dikhawatirkan menimbulkan kemalsan untuk berniaga. Ra'ana (1987), dan *Nahjul Balaqhah* no.126 dalam Adi Warman A. Karim, hal.278.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, hal. 278.

²⁰ Amiur Nuruddin, *The Progress of Islamic Economic for Social Welfare*. Mataram: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIII. 2013.hal.20

Menurut Imam al-Syatibiy dalam bukunya “*al-Mufaqqat fi Ushul al-Syariah*” *maqashid al-syariah* adalah: hukum syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*al-Syariah munzilat li mashalihil ‘ibad fi al-darain*), hukum syariah diturunkan agar manusia menyediakan dirinya untuk memahami dan menalarkan kandungannya sepanjang waktu (*al-Syariah munzilat li al-ifham*), hukum syariah diturunkan agar manusia menempatkan dirinya dibawah taklif Allah (*al-Syariah nuzilat li wadh’i al-nass tahta al-taklif*), hukum syariah diturunkan agar manusia mempunyai kemampuan mengendalikan dirinya dari cengkraman hawa nafsu (*al-Syariah nuzilat li ikhraj al-nass ‘an muqtadha hawahu*).²¹

Dalam mewujudkan kesejahteraan manusia (*al-falah*) Imam al-Ghazali di dalam *al-Mustasyfa* yang kemudian diikuti juga oleh al-Syatibiy menempatkan kemashlahatan (*al-mashlahah*) pada terproteksi lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-kams*) manusia yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan hidup (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al’aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).²²

Yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, pernyataan al-Ghazali yang juga diikuti oleh ulama-ulama berikutnya seperti al-Syatibi, meletakkan *hifz al-mal* pada urutan yang paling akhir. Secara implisit, pesan yang dikandungnya adalah, harta (kapital dan alat produksi) di dalam Islam sebenarnya hanyalah sebagai alat (*wasilah*) dan bukan sebagai tujuan seperti yang terdapat pada ekonomi konvensional (*al-iqtishad al-wadh’iyyah*).²³

Jika harta ditempatkan sebagai sarana untuk mensejahterakan pribadi dan sosial, maka pengelolaan harta secara tepat, pengalokasiannya secara efisien dan pendistribusiannya secara adil menjadi sebuah keniscayaan. Dalam rangka menrealisasikannya, tentu saja harus merujuk pada kreteria moral baik dalam pencariannya, pengelolaannya ataupun dalam pembelajaan dan pemanfaatannya.²⁴

Dalam ekonomi Islam lima kebutuhan dasar (*al-mabadi al-khamsah*) harus terjalin secara integral dan harmonis yang menjadi inti kesejahteraan sejati. Agaknya ini pula yang mendasari ayat-ayat ekonomi yang menjelaskan aktivitas ekonomi tidak dilepaskan dari aktivitas “ketuhanan”. Dalam petunjuk kewahyuan pada Q.s *al-Jumu’ah*/62:10, ditegaskan adanya hubungan aktifitas ekonomi dengan kesejahteraan yang hakiki (*al-falah*) yaitu, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kami di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Dalam ayat ini terlihat bahwa perintah bertebaran di muka bumi (*fantasyiru fi al-ardh*) diiringi dengan

²¹ Amiur Nuruddin, hal.20

²² Amiur Nuruddin, hal.20-21

²³ Amiur Nuruddin, hal. 21-22

²⁴ Amiur Nuruddin, hal. 22

perintah mencari karunia Allah (*wabtaghu min fadl Allah*), dan dalam mencari karunia Allah dibarengi dengan selalu mengingat dan melaksanakan aturan-aturan Allah (*wazkurullah kastiran*) yang pada gilirannya mengantarkan manusia kepada kesejahteraan sejati (*la'allakum tuflihun*) baik individu maupun masyarakat.²⁵

E. Nilai Moral, Kebebasan dan Keadilan dalam Distribusi Islam

Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah pemecahan kebutuhan bagi semua makhluk, menimbulkan efek positif bagi sipemberi itu sendiri, menciptakan kebaikan antara si kaya dan miskin, serta mengurangi kesenjangan pendapatan.²⁶

Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah.
- b. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan.
- c. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.
- d. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social.²⁷

Ekses etikomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi/kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut:


- a. Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada satu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain.
- b. Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya.
- c. Dalam hak kepemilikan berlaku sistem konsep takaful/jaminan sosial (sesama muslim atau sesama manusia secara umum).
- d. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi (konsep usaha dan niatan).
- e. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah (*hudud*).

²⁵ Amieur Nuruddin, hal. 23

²⁶ Rahmawati Muin. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin, Jurnal. *ASSETS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013* hal.43

²⁷ Zunaidah. hal.153

- f. Konsep kongsi dalam hak yang melahirkan keutungan materi harus merujuk kepada sistem bagi hasil, ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.²⁸



Gambar. Model pendistribusian Zakat, infak dan shadaqah

Bila dana zakat, infak dan shodaqoh mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya dari:

- Dana sosial-kemasyarakatan untuk kebutuhan pokok minimal masyarakat fakir
- Dana pembangunan-ekonomi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, memluas lapangan kerja dan pendapatan masyarakat
- Dana prestasi kerja berupa gaji bagi 'amil.
- Dana pembinaan dan pengembangan dakwah untuk *mualaf*.
- Dana pembebasan hutang masyarakat fakir-miskin atau pun lainnya.
- Dana perjuangan membebaskan perbudakan.
- Dana perjuangan menegakkan jalan Allah SWT, jalan kebenaran pendidikan pembangunan ilmu dan kemaslahatan umum lainnya;
- Dana mengatasi masalah masyarakat lainnya (*ibnu sabil*).²⁹

1. Nilai Kebebasan dan Keadilan

Menurut Yusuf Qardhawi, Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan kepada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai Kebebasan terdiri dari asas kebebasan, dan bukti-bukti kebebasan (hak milik dan warisan), dan nilai keadilan.³⁰

²⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.130.

^{29,29} Abdul Azis, hal.95

³⁰ Muhammad, hal.317.320

a. Kebebasan

Islam mengakui adanya kepemilikan individu dan setiap orang bebas mengoptimalkan kreativitas serta memberi otoritas kepada pemiliknya sesuai dengan batasan yang ditetapkan Allah. Namun kebebasan yang diberikan itu terkadang disalahgunakan oleh sebagian orang misalnya dalam bentuk: pengambilan riba, perilaku monopoli, dan aktivitas yang sejenisnya. Jika aktivitas seperti ini terjadi maka pemimpin negara diperbolehkan melakukan intervensi seperlunya. Tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku yang mengancam hak dan kesejahteraan hidup masyarakat.³¹

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu **kebebasan** dan **keadilan**. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.³²

b. Keadilan

Konsep "distribusi" menurut pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Persoalan yang paling mendasar dalam proses distribusi adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat, sebab distribusi harus menggunakan prinsip keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal ini sangat menentukan, pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.³³

Dalam Islam, dikenal dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi secara komersial yang mengikuti mekanisme pasar dan distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat, dalam hal ini melalui penyaluran zakat, infaq, sadaqah. Dengan adanya zakat selain membersihkan harta sipemilikinya juga ia berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial juga mengurangi kemiskinan.³⁴

³¹ Muhammad. Hal.320.

³² Anita Rahmawaty, hal.118.

³³ Madnasir. *Distribusi Dalam Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan, Jurnal. ASAS, Vol.2, No.1, Januari 2010, hal.34

³⁴ Rahmawati Muin. hal.143

Pendapatan sumber kekayaan negara kiranya merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara, guna mewujudkan distribusi yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Selain itu, negara hendaknya memiliki "konsep" maupun kategori dalam menentukan nilai "keadilan" dari proses distribusi melalui pendapatan yang dimilikinya.³⁵

c. Distribusi Islami

Kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti: pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya. Kedua, berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan dayaciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas *bisnis oriented*.³⁶

Oleh karena itu, distribusi merupakan suatu proses pertukaran antar barang dari produsen ke konsumen, distribusi pendapatan dalam hal hasil dari produksi dan distribusi pendapatan pendapatan dalam arti mengatasi masalah pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu/keluarga dan negara.

1. Distribusi sebagai media pertukaran

Produksi, distribusi dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi.³⁷


Fungsi dan peranan saluran distribusi sebagai salah satu aspek kegiatan pemasaran perusahaan didalam usaha mendistribusikan barang atau jasa dari titik produsen ke konsumen akhir merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Kegiatan-kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan produk, penetapan harga dan promosi, yang dilakukan belum dapat dikatakan sebagai usaha terpadu kalau tidak dilengkapi dengna kegiatan distribusi.³⁸

³⁵ Madnasilir. *Distribusi Dalam Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan, Jurnal. ASAS, Vol.2, No.1, Januari 2010. hal.43

³⁶ Abdul Azis, hal.88.

³⁷ Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Referensi, 2013. hal.198

³⁸ Abdul Azis, hal.88



2. Distribusi Pendapatan

a). Distribusi dari proses produksi

Dengan kata lain Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor tenaga kerja, tanah, modal dan manajemen. Bersarnya distribusi pendapatan ini ditentukan oleh tingkat peranan masing-masing faktor produksi.³⁹ Dapat pula berbentuk sewa atas tanah; upah bagi pekerja; imbalan atas modal; laba bagi perusahaan.⁴⁰

b). Distribusi pendapatan dalam mengatasi masalah kesenjangan

Islam menawarkan instrumen yang sangat beragam untuk optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan. Dari konsep yang ditawarkan ada yang menuntut bantuan otoritas dari pemerintah (negara) dan ada pula yang memang sangat bergantung kepada konsep ketaatan dan karitatif personal (rumah tangga) maupun masyarakat muslim.⁴¹

1). Distirbusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (Household)

Dari kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus didistribusikan (dikeluarkan) dari jumlah aset adalah kebutuhan keluarga (1) jika masih surplus, dahulukan membayar hutang; (2), karena nabi menyatakan 'menunda membayar utang adalah zalim'. Di sinilah letak keindahan Islam, yang menentukan bahwa: Islam melarang meminta tingkat pengembalian tertentu (*teturn*) dari uang yang dipiutangkan

³⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004, hal.309.

⁴⁰ *Ibid*, hal.310.

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, , hal.135

kepada orang lain. Sedang di sisi lain Islam melarang untuk menunda pembayaran utang pada kondisi surplus, karena adanya tambahan pada utang dan menunda pengembalian utang adalah sama-sama zalim. Kemudian dari sisa aset yang ada, yang harus diprioritaskan adalah distribusi melalui instrumen zakat. Namun harus dilihat terlebih dahulu karakter dari sisa aset tersebut: (3) yaitu: apakah sisa aset itu diatas nisab, kepemilikan sempurna, jika sudah satu tahun kepemilikan dan potensi produktif. Jika karakter itu dipenuhi barulah si pemilik aset dapat dikenakan tarif distribusi sebesar 2,5% setiap tahunnya. Untuk ini, pemerintah maupun pihak swasta harus ambil peran.⁴²

Bila diperhatikan secara seksama setiap instrumen yang ditawarkan Islam dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (*inequality income*) antarruma tangga, pada dasarnya dapat disesuaikan dengan daur hidup pencarian kekayaan manusia secara umum, yaitu:

Pertama, Accumulation Phase (Fase Akumulasi), tahap awal sampai pertengahan karier. Pada fase ini individu berusaha meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar.

Pada *Accumaltion Phase* (fase akumulasi). Distribusi pendapatan antar anggota keluarga (*nafaqah*). Kalaupun terjadi distribusi pendapatan dengan rumah tangga lain, hanya berlaku lokal dan sifat materinya tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian masyarakat (konsumtif), seperti musaadah, *jiwar*, dan *diyafah*⁴³. Ketiga instrumen tersebut sangat terkait dengan perikatan antar sesama anggota muslim. Semakin banyak ikatan, akan semakin besar fungsi dari ketiganya sebagai instrumen distribusi pendapatan. Hal inilah yang menjadi filsafat hikmah Islam, mengapa silaturahmi dapat mendekatkan manusia kepada pintu rezeki.⁴⁴

Consolidation Phase (fase konsolidasi), mereka yang ada di fase ini dapat menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka pagjang. Untuk itu, pada setiap kelebihan asetnya individu dapat melaksanakan kewajiban zakat dan isntrumen-instrumen lainnya yang lebih terkait kepada perayaan rasa syukur, seperti: *udhiyah*, akikah, dan infak.⁴⁵ Pada fase ini

⁴² Mustafa Edwin Nasution, hal.140-141.


⁴³ Musaadah adalah memberi bantuan kepada keluarga lain yang mengalami musibah, *Jiwar* adalah bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan tetangga. *Diyafah* adalah kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang, dikutip dari Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.138.

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.142-143.

⁴⁵ *Udiyah* adalah kurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan idul adha. Akikah adalah memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing utntuk anak laki-laki yang baru dilahirkan. Infak adalah sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada diatas nisab. Dengan begitu, seorang muslim tidak

pula, setiap individu diberikan pilihan untuk menginvestasikan setiap kelebihan asetnya atau menzakatkannya. Keseimbangan menuntut individu untuk menginvestasikan hartanya terlebih dahulu, baru hasil investas tersebut, baru hasil investasi tersebut, individu membayarkan kewajiban zakatnya. Nabi Muhammad SAW. Mengatakan: “Investasikanlah asetmu, agar tidak habis dimakan zakat”. Distribusi produktif pada fase ini lebih diutamakan.⁴⁶

Spending Phase/Gifting Phase, pada fase ini, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga akan berkurang, seiring dengan semakin dewasanya anak yang menjadi tanggungan. Untuk itu, jika individu pada fase ini masih mempunyai produktivitas tinggi (kelebihan materi), maka kesempatan terbuka bagi individu tersebut untuk memberikan hartanya melalui instrumen yang mengarahkan kepada kepentingan dan fasilitas umum (sosial). Seperti memberi wakaf dan menuliskan wasiat, kedua instrumen tersebut lebih dekat kepada investasi akhirat. Bila tidak demikian, maka yang harus dipersiapkan adalah warisan.⁴⁷



Sumber gambar: Mustafa Edwin Nasution, dkk⁴⁸.

dituntut untuk mendistribusikan asetnya melalui instrumen infak ini, sebelum memenuhi kewajiban pada instrumen zakat. Dikutip dari Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.137-139.

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.143.

⁴⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.143-144

⁴⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal.144

b). Distribusi oleh negara

Pendapatan sumber kekayaan negara kiranya merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara, guna mewujudkan distribusi yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Selain itu, negara hendaknya memiliki "konsep" maupun kategori dalam menentukan nilai "keadilan" dari proses distribusi melalui pendapatan yang dimilikinya.⁴⁹

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu **kebebasan** dan **keadilan**. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.⁵⁰

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) harus di pahami untuk menjaga persamaan atau mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.⁵¹

Seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali telah melewati saringan filter. Saringan filter ini terdiri dari dua lapis yaitu *masalah syar'iyah* dan mekanisme harga di pasar. Kedua, agen ekonomi perlu memotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan. Ketiga perlu ada restrukturisasi dalam bidang ekonomi dengan ujuan untuk mengurani konosentrasi

⁴⁹ Madnasir. *Distribusi Dalam Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan, Jurnal. ASAS, Vol.2, No.1, Januari 2010. hal.43

⁵⁰ Anita Rahmawaty, hal.118.

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007, hal.119

kekayaan yang beredar dari kalangan tertentu saja, menghapuskan pola konsumsi pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan untuk mendukung terwujudnya dua tujuan diatas.⁵²

3. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam:

Prinsip keadilan dan pemerataan; kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, hasil produksi yang diperoleh dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil, larangan penimbunan (*ikhthikar*). Prinsip persaudaraan dan kasih sayang; akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam, dan tidak berarti tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non muslim. Prinsip solidaritas; sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, adanya perhatian terhadap fakir miskin, kekayaan tidak boleh dinikmati dan beredar di antara orang kaya saja, ada perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan danannya pada kegiatan sosial, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang, distribusi zakat harus diberikan kepada mustahiq zakat, anjuran untuk mendahulukan orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, agar distribusi disertai do'a, dan larangan berlebihan.⁵³

4. Zakat sebagai salah satu sumber distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam

a. Filosofi Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa “dengan tekahanan penguasa”. Oleh karena itu, agama menetapkan ‘*amilin*’ atau petugas-petugas yang mengelolanya, disamping menetapkan saknsi-sanksi diniawi atau ukhrawi terhadap mereka yang enggan. “mengapa demikian?” untuk menjawab pernyataan ini, paling tidak ada tiga jawaban yang dipat dikemukakan dalam uraian ini untuk menggambarkan landasan filosofi kewajiban zakat;⁵⁴

- 1) *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi); Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang yang digariskan Sang pemilik, zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, Allah melarang

⁵² Mustafa Edwin Nasution, dkk, hal. 147.

⁵³ Idrisi, *Op.Cit.* 150-154

⁵⁴ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat*. Bandung: Mizan, 2007. Hal.506-507

manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menya-nyiakannya.⁵⁵

- 2) *Solidaritas Sosial*. Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya, demikian juga dalam bidang material, demikian pula seorang pedagang, manusia mengelola tetapi Tuhan yang menciptkannya dan memilikinya.⁵⁶
- 3) *Persaudaraan*. Manusia berasal dari satu keturunan, pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan, persamaan dan persaudaraan inilah yang mengatarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagai harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh.⁵⁷

b. Dampak Zakat

Pertama, mengikis habis sifat-sifat kikir dalam jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya keplada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Kedengkian dan irihati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi kelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketengangan dan kecemasan. *Ketiga*, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spiritual, berdasar firman⁵⁸ Allah, *Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat* (QS 2: 276) dan (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, *shadaqah*, dan *infaq* akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; disamping itu, penerimaan zakat atau *infaq* dan *shadaqah* akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infak dan sedekah itu.⁵⁹

G. Filosofi Distribusi dalam Islam

Sebagaimana telah terungkap diatas bahwa Distribusi itu adalah bagian dari suatu proses pertukaran antar barang dari produsen ke konsumen dan distribusi dapat pula berarti sebagai distribusi pendapatan, dalam distribusi pendapatan ini

⁵⁵ *Ibid.* hal. 507.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 508

⁵⁷ *Ibid.* hal. 508-509.

⁵⁸ *Ibid.* hal. 509

⁵⁹ *Ibid.* hal. 510.

terbagi pula menjadi dua yakni distribusi pendapatan dari proses produksi dan distribusi pendapatan dalam arti mengatasi masalah pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu/keluarga dan negara.

Bagaimanakah jika distribusi tidak terjadi, maka akan terjadi:

1. Barang yang akan diproduksi tidak akan sampai ke konsumen, maka tidak terjadi daur antara produsen-distribusi-konsumen. Bila hal tersebut tidak terjadi maka hubungan rantai saling ketergantungan antara individu (manusia) sebagai makhluk sosial, tidak terjadi. Karena tidak adanya interaksi antara individu yang memproduksi dan mengkonsumsi, dan konsep ini cenderung terjadi pada zaman dimana manusia hanya bergantung pada alam dan tidak berusaha untuk mengolah dan menciptakan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
2. Dalam persoalan distribusi dalam arti distribusi pendapatan dari hasil produksi, jika dalam sebuah produksi yang didalamnya terlibat beberapa orang berarti ada interaksi antara satu orang dengan orang lain (ada pemilik modal, pengusaha/orang yang mengepalai sebuah produksi, karyawan/tenaga kerja). Bila tidak ada distribusi pendapatan dari hasil produksi diantara orang-orang yang terlibat dalam produksi itu, maka akan terjadi ketimpangan, persoalan ini sama persis pada zaman penjajahan, dimana karyawan/tenaga kerja hanya diperas keringatnya namun tidak mendapatkan imbal hasil dari keringat dan kerja kerasnya. Hal ini tentulah menciderai nilai-nilai kemanusiaan.
3. Dalam hal distribusi pendapatan individu. Jika individu tidak mendistribusikan pendapatannya, maka orang-orang disekitarnya yang lemah perekonomiannya/pendapatannya tidak akan terbantu. Peristiwa seperti ini terjadi pada masyarakat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dimana seseorang bebas mengumpulkan kapital/harta sebanyaknya tanpa ada kewajiban untuk mendistribusikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Maka akan terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, harta hanya akan berputar pada sebahagian orang saja (pemilik modal/kapital). Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Dalam hal distribusi pendapatan oleh negara. Jika negara tidak melakukan distribusikan pendapatan pada rakyatnya khususnya yang kurang mampu, maka negara dalam hal ini tidak menjalankan tugas sebagai rumah pelindung semua orang yang ada didalamnya. Maka dapat dipastikan pemimpin yang ada dalam negara itu telah berlaku zalim dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah/pemimpin suatu negara.

Dari deskripsi tersebut jelaslah bahwa distribusi itu sangat penting, jika tidak ada distribusi kehidupan seperti kembali di manusia hanya bergantung pada alam (tidak berbudaya/berpedaban). Jika proses distribusi produksi tidak terjadi, maka peristiwa zaman penjajahan terulang kembali, dimana yang kuat menindas yang lemah. Jika individu tidak menyalurkan pendapatannya, maka yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin (tidak ada tanggung jawab sosial). Jika negara tidak mengayomi rakyatnya, maka pemimpin negara itu telah berlaku zalim dan tidak menjalankan tugasnya sebagai khalifah yang baik.

H. Kesimpulan

Distribusi adalah suatu proses yang sangat penting, karena dengan adanya distribusi terjadilah daur produksi dari produsen ke konsumen, terjadi pula pembagian hasil produksi bagi orang-orang yang terlibat dalam produksi itu dan dalam distribusi terjadi pula penyaluran pendapatan dari individu yang memiliki pendapatan lebih kepada mereka yang kekurangan dan dengan distribusi negara menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Tanpa distribusi manusia hanya akan bergantung pada alam dan tidak berusaha berkarya cipta/ berperadaban, tanpa distribusi dunia seakan dalam masa penjajahan, dimana yang kuat menindas yang lemah dan yang kaya semakin kaya, yang miskin tetaplah miskin, dan tanpa distribusi negara telah berlaku lalim terhadap rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, (2008). *Ekonomi Islam analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati Muin. (2013). *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin, Jurnal. *ASSETS Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013*.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anita Rahmawaty. (2010). *Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam*. Kudus: STAIN, jurnal Addin media dialektika Islam, Volume, 2. no 2 Juli-Desember 2010.
- Amiur Nuruddin, (2013). *The Progress of Islamic Economic for Social Welfare*. Mataram: *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIII*. 2013.
- Idri, *hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- M. Quraish Shihab. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat*. Bandung: Mizan.
- Madnasir. (2010). *Distribusi Dalam Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan, Jurnal. *ASAS*, Vol.2, No.1, Januari 2010.
- Muhammad, . (2004)*Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sayid Syekh, (2013). *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Referensi.
- Zunaidah, (2013). *Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: UIN SUSKA, jurnal *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013.